



## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS RENTAL KEMUDIAN DIGADAIKAN (STUDI PUTUSAN NO. 182/PID.B/2022/PN.MET)**

**Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Desi Ervina Sari<sup>2</sup>**

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id)

Email : [desiervina05@gmail.com](mailto:desiervina05@gmail.com)

### **Abstrak**

Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental. Seperti halnya yang terjadi Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus sewa rental. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan modus rental kemudian digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met), serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan tindak pidana penipuan dengan modus rental kemudian digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Kemudian Digadaikan (Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan berdasarkan Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan tindak pidana penipuan dengan modus rental kemudian digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met) secara yuridis yaitu berdasarkan terpenuhnya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, kemudian secara non yuridis majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban, tindak pidana penipuan, modus rental, digadaikan.

### **PENDAHULUAN**

Pasal 24 Ayat (1) UUDNRI 1945 terdapat pernyataan bahwa Indonesi merupakan negara hukum, yang menjamin terselenggaranya peradilan penegakan hukum dan keadilan. Adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu elemen penting dari konsep negara hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Peningkaran Keadilan dalam Arbitase Internasional*. Pranata Hukum Volume 11 Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 24.



Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai ke tempat tujuan.

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan social, kehidupan politik, budaya Pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari sarana transportasinya, dimana semakin baik sarana transportasi maka laju pertumbuhan ekonominya semakin cepat. Transportasi darat seperti mobil pribadi dinilai sebagai transportasi yang paling ideal karena dapat menampung banyak orang maupun barang dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus dan angkutan kota yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurangnya perawatan dan tidak nyaman ditumpangi.

Meskipun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai mobil pribadi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli mobil pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.

Menurut Panca Triatmodjo rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian atau sesuai kontrak, dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, Jurnal Hukum, Vol. XXVIII, No. 2, hlm. 930

<sup>3</sup> Panca Triatmodjo. 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*. Diva Press, Jakarta, hlm. 56.



Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental.

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. "Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial".<sup>4</sup>

Mobil termasuk barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya, semakin banyak jumlah mobil tentu membawa konsekuensi yang semakin besar terjadinya pencurian atau penggelapan, menghalalkan berbagai cara tanpa menghiraukan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan dan penadahan.<sup>5</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. "Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat".<sup>6</sup>

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap mobil rental adalah suatu bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum yang memiliki ancaman hukuman sesuai dalam ketentuan Pasal 372 yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dengan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup> Penipuan berasal dari kata yakni "tipu" dengan artian yaitu

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, hlm. 14.

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang. hlm 1.

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. hlm 32.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.130.



suatu perbuatan dan perkataan secara tidak jujur, melakukan pembohingan serta bukti palsu serta sesuatu dapat membuat seseorang menyesatkan demi keuntungan semata. Tindak Pidana dapat menjadi suatu tindakan dengan perihal merugikan seseorang sehingga dapat masuk ke dalam kategori tindakan dikenakan terkait hukum pidana.<sup>8</sup>

Tindak pidana penipuan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan.

Seperti halnya yang terjadi Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah yang berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara Yuridis Empiris. Yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan epektifitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas.

Data Penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Untuk melengkapi data pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang

---

<sup>8</sup> Andriyanti, N. 2022. *Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perseptif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 2667/Pid. B/2021/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).



menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan cara mewawancarai kepada pihak yang ikut andil dalam proses selama dilapangan. penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang menangani kasus tersebut atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Kemudian Digadaikan (Studi Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met)**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.<sup>10</sup>

Simmons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai "*Enne Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*" yang artinya suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau

<sup>9</sup> Van Hammel. 2003. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 251

<sup>10</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 23

<sup>11</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, hlm. 150



tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>12</sup>

Dalam perkara *a quo*, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” atau Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum kemudian memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah yang berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 wib terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan ada mobil yang ready untuk di rental dan memberitahukan bahwa ada konsumen yang ingin merental mobil sekira 1-2 mingguan dengan pembayaran diawal, kemudian saksi korban melihat jadwal rental dan kendaraan bisa di rental pada tanggal 23 Mei 2022.

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Julian yang

---

<sup>12</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 115



merupakan mantan konsumen Rental mobil terdakwa melalui telepon via Whatsapp dengan menawarkan Gadai Mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 Wib Saksi Zaenal kembali menanyakan kepada terdakwa "Job kamu gimana kok ngabari lagi" terdakwa membalas "sori mas kuota saya habis, mobil readi ..?" Saksi korban membalas "Readi" sekira pukul 19.46 Wib terdakwa mengirimkan pesan "mobil kamu readi kan..". Saksi korban membalas "ada job besok mas, pastinya gimana" terdakwa membalas "positip 14 hari" saksi korban menanyakan "sistem bayarnya gimana, job panjang itu" terdakwa membalas " ya diawal mas.." saksi korban menanyakan " positip kapan diambil" terdakwa membalas "dia tadi tadi telpon kalau bisa malem ini suruh nganter ke rumahnya, depan pintu tol terbanggi, mas bisa anter mobil ke rumah" Saksi korban membalas "bisa kalau sudah positip bener" kemudian terdakwa membalas "positip bener pake banget, tapi duet nya saya transfer kalau mobil sudah tak serahkan". Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Zaenal untuk serah terima mobil. Setelah itu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti berikut kunci kontak beserta STNK;

Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Julian untuk memastikan apakah Julian jadi menerima gadai mobil tersebut, ketika Julian menyetujui maka mereka sepakat untuk bertemu pada jam 22.00 WIB dirumah Julian yang beralamat di depan pintu tol terbanggi besar. Setibanya dirumah Julian, Julian melakukan pengecekan fisik mobil tersebut dan mentransfer biaya gadai kendaraan xenia tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa dengan Julian yang disebut Terdakwa sebagai orang yang menerima job kepada Saksi Zaenal dan disertai pesan "info mas, ini mau pakai 10 hari katanya, misal lanjut nanti dibayar dibayar diawal lagi, aku transfer 3 juta ya..", sekira pukul 23.10 Wib terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi Zaenal menerima pembayaran dari terdakwa dengan total Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

1. Pada tanggal 23 Mei 2022 membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian rental selama 10 (sepuluh) hari;
2. Pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 11 Juni 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Setelah itu terdakwa setiap ditagih beralasan bahwa belum dibayarkan oleh



konsumennya dan sampai akhirnya Saksi korban Zaenal mengetahui bahwa kendaraannya tidak disewakan ke konsumennya melainkan digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sewa terdakwa yaitu 21 (dua puluh) satu hari dengan total sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang rental sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum kemudian memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah yang berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 wib terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan ada mobil yang ready untuk di rental dengan alasan akan terdakwa sewakan kembali kepada konsumen terdakwa, karena terdakwa sudah sering merental/menyewa mobil dari saksi korban tersebut;

Pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa menghubungi Julian yang merupakan mantan konsumen Rental mobil terdakwa melalui telepon via Whatsapp dengan menawarkan Gadai Mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 saksi korban Zaenal menyetujui dan





memberikan mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti berikut kunci kontak beserta STNK, setelah itu terdakwa langsung membawa mobil rental tersebut untuk menemui calon penerima gadai;

Saksi Zaenal menerima pembayaran dari terdakwa dengan total Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

1. Pada tanggal 23 Mei 2022 membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian rental selama 10 (sepuluh) hari;
2. Pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 11 Juni 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Setelah itu terdakwa setiap ditagih beralasan bahwa belum dibayarkan oleh konsumennya dan sampai akhirnya Saksi Zaenal mengetahui bahwa kendaraannya tidak disewakan ke konsumennya melainkan digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sewa terdakwa yaitu 21 (dua puluh) satu hari dengan total sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang rental sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Didalam persidangan Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut Wihatnano; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019



- Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan;
- c. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237;  
Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, atas tuntutan penuntut umum diatas, majelis hakim memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan; Menetapkan agar Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut Wihatnano; Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan; 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237; Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih; kemudian menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dianalisis bahwa Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Kemudian Digadaikan (Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan berdasarkan Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Kemudian Digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met)**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan



perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Putusan hakim pada perkara tindak pidana merupakan suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana berdasarkan perbuatan pidana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa ada dua alat bukti yang sah.

Tentunya dalam bidang hukum, semua orang sudah memahami bahwa pertimbangan hakim dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi.<sup>13</sup> yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, jika dalam pelaksanaannya tidak cukup pertimbangan maka akan menimbulkan alasan untuk mengajukan ke Pengadilan yang lebih Tinggi. Dalam persidangan pengadilan, pembuktian harus dicari karena hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti tersebut untuk mengambil keputusan, untuk membuktikan bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi dan memperoleh putusan pengadilan yang sebenarnya dan adil.

Dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur "Barang Siapa": bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum

---

<sup>13</sup> Tesselonika Novela Pangaila. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*. Lex Privatum, Vol. 4 No. 3, hlm. 8.



(rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum": bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa kejadiannya berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB ketika Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan "mas ada mobil readi gak ya, mas aku ada job lumayan buat pemasukan ku juga, besok sampe tanggal 29, fee ku bisa buat nyicil bayar kamu, deal mas jam nya nanti dikabari " kemudian Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih membalas dengan Voicenot "positif job nya berapa hari, hitungan setiran berapa, kalau job nya panjang saya minta dp duluan " dibalas dengan pesan " 350 mas deal ". saksi zaenal arifudin bin muslih balas dengan voicenote " ok mas kalau kamu bisa jual 350 per hari, saya kasih fee 75 ribu per hari " dijawab dengan pesan oleh terdakwa " ok mas siap ". kemudian pada hari senin tanggal 23 mei 2022 sekira pukul 08.46 wib saksi zaenal arifudin bin muslih menyakan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp " job kamu gimana kok ngbari lagi " dibalas " sori mas kuota saya habis, mobil readi ..? " dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih. Terdakwa menghubungi adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril yang bernama Julian,



Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dan meminta cek angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril mengatakan kepada adiknya bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menyuruh adiknya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril. Saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Berdasarkan kesepakatan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih dengan Terdakwa Mobil beserta setoran sewa mobil maksimal harus pulang pada tanggal 01 Juli 2022 malam hari. Sekira pukul 18.21 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih tanpa membawa mobil dan memberitahukan bahwa Mobil milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Zaenal selaku pemilik mobil. Bahwa Hal ini menguntungkan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono;

Karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang sewa mobil sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 21 hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau perkenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-



akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran;

Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang kepadanya” adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang keorang lain;

Bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur Pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Bahwa kejadiannya berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan “mas ada mobil readi gak ya, mas aku ada job lumayan buat pemasukan ku juga, besok sampe tanggal 29, fee ku bisa buat nyicil bayar kamu, deal mas jam nya nanti dikabari “ kemudian saksi zaenal arifudin bin muslih membalas dengan voicenot “ positif job nya berapa hari, hitungan setiran berapa, kalau job nya panjang saya minta dp duluan “ dibalas dengan pesan “ 350 mas deal “. saksi zaenal arifudin bin muslih balas dengan voicenote “ ok mas kalau kamu bisa jual 350 per hari, saya kasih fee 75 ribu per hari “ dijawab dengan pesan oleh Terdakwa “ ok mas siap “. kemudian pada hari senin tanggal 23 mei 2022 sekira pukul 08.46 wib saksi zaenal arifudin bin muslih menyakan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp “ job kamu gimana kok ngbari lagi “ dibalas “ sori mas kuota saya habis, mobil readi..?” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih. Terdakwa menghubungi adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril yang bernama Julian, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dan meminta cek



angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril mengatakan kepada adiknya bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menyuruh adiknya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril. Saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah;

Oleh karena Terdakwa mengaku ada pekerjaan rental selama 14 hari dan keuntungan rental itu dijanjikan Terdakwa untuk pembayaran cicilan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih dengan demikian menggerakkan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum; bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237, yang merupakan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman pada perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan tindak pidana penipuan dengan modus rental kemudian digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met) secara yuridis yaitu berdasarkan terpenuhnya unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, kemudian secara non yuridis majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih, Terdakwa sedang menjalankan hukuman pada perkara lain, serta majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bahwa putusan tersebut sudah tepat diterapkan, sebab terdakwa dipastikan memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, kemudian juga memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh norma-norma yang ada di tengah masyarakat serta tentunya secara hukum pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan atau kecakapan, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada akhirnya tidak ada alasan bagi hakim untuk menghapus kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.





### KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Kemudian Digadaikan (Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan berdasarkan Putusan No. 82/Pid.B/2022/PN.Met.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan tindak pidana penipuan dengan modus rental kemudian digadaikan (Studi Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met) secara yuridis yaitu berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, kemudian secara non yuridis majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih, Terdakwa sedang menjalankan hukuman pada perkara lain, serta majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bahwa putusan tersebut sudah tepat diterapkan, sebab terdakwa dipastikan memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, kemudian juga memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh norma-norma yang ada di tengah masyarakat serta tentunya secara hukum pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan atau kecakapan, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada akhirnya tidak ada alasan bagi hakim untuk menghapus kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, hlm 1.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.130.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, hlm, 14.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 115
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 23
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, hlm. 150
- Panca Triatmodjo. 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*. Diva Press, Jakarta, hlm. 56.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. hlm 32.



Van Hammel. 2003. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 251

### **Jurnal**

Andriyanti, N. 2022. Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 2667/Pid. B/2021/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Recca Ayu Hapsari. 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional. *Pranata Hukum* Volume 11 Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 24.

Tessalonika Novela Pangaila. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 3, hlm. 8.

Zulfi Diane Zaini. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. 2, hlm. 930

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.